

terrealisasi sebesar Rp220.232.018,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 110,11%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 27
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Perhotelan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Hotel	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	0,00
	Jumlah	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Jasa Perhotelan terealisasi atas Pajak Hotel sebesar Rp199.044.733,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.187.285,00 atau sebesar 10,64%.

5.1.1.1.11.4. PBJT Jasa Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas penggunaan jasa parkir, termasuk tempat parkir di luar badan jalan, valet, dan penitipan kendaraan. Pajak ini termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan dihitung dari jumlah yang dibayarkan konsumen kepada penyelenggara parkir. Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp645.882.400,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 80,73%, sebagaimana terlihat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Parkir
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	0,00
	Jumlah	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Jasa Parkir terealisasi atas Pajak Parkir sebesar Rp365.120.000,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp280.762.400,00 atau sebesar 76,90%.

5.1.1.1.11.5. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikenakan atas pelayanan jasa kesenian dan hiburan tertentu. Pajak ini merupakan bagian dari Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tempat konsumsi atau transaksi berlangsung. Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp85.389.000,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 17,07%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Diskotek,Karaoke,Kelab Malam,Bar,dan Mandi Uap/Spa	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	0,00
	Jumlah	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan terealisasi atas Pajak Hiburan sebesar Rp111.409.500,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.020.500,00 atau sebesar 23,36%. Rendahnya realisasi pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dipicu oleh adanya kenaikan tarif PBJT Jasa Hiburan hingga 40% berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kenaikan tersebut membuat para subyek pajak keberatan membayar pajak.

5.1.1.1.12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan persentase tertentu dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp34.090.124.981,00 dari anggaran sebesar Rp39.024.023.722,00 atau sebesar 87,35%. Tahun Anggaran 2024 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Opsen Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Opsen PKB	39.024.023.722,00	34.090.124.981,00	87,35	0,00
	Jumlah	39.024.023.722,00	34.090.124.981,00	87,35	0,00

5.1.1.1.13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak atas pokok (BBNKB) yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Secara efektif, Opsen BBNKB bukanlah pajak baru atau tambahan beban pajak bagi pemilik kendaraan, melainkan perubahan dalam skema distribusi pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun Anggaran 2025 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp 22.932.243.538,00 dari anggaran sebesar Rp25.095.976.278,00 atau sebesar 91,37%. Pada Tahun Anggaran 2024 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 31
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun
Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Opsen BBNKB	25.095.976.278,00	22.932.243.538,00	91,37	0,00
	Jumlah	25.095.976.278,00	22.932.243.538,00	91,37	0,00

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu, dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp107.739.838.582,16 dari anggaran Rp109.885.553.121,00 atau 98,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.749.508.473,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp103.990.330.109,16 atau 2773,44% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 32
Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	107.165.803.121,00	104.135.319.072,16	97,17	2.233.879.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.150.750.000,00	724.355.000,00	62,94	779.972.864,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.569.000.000,00	2.880.164.510,00	183,56	735.656.609,00
	Jumlah	109.885.553.121,00	107.739.838.582,16	98,04	3.749.508.473,00

Kenaikan realisasi retribusi yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perubahan rekening pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan (kode rekening 4.1.02.01.01). Pada Tahun Anggaran 2024 pelayanan kesehatan tersebut dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (kode rekening 4.1.04.16.02).

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan/kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan bertujuan membiayai penyediaan layanan tersebut. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD Sukadana, Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan dan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Tahun 2025 realisasi pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp104.135.319.072,16 dari anggaran Rp107.165.803.121,00 atau 97,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.233.879.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp101.901.440.072,16 atau 4.561,64 % sebagaimana terlihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 33
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	104.619.653.121,00	102.099.851.795,16	97,59	6.943.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.100.000.000,00	661.557.800,00	60,14	796.091.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.211.477,00	100,21	147.450.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.150.000,00	1.273.698.000,00	94,61	1.283.394.500,00
	Jumlah	107.165.803.121,00	104.135.319.072,16	97,17	2.233.879.000,00

Kenaikan realisasi Retribusi Jasa Umum yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perubahan rekening pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan (kode rekening

4.1.02.01.01). Sementara pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (kode rekening 4.1.04.16.02).

5.1.1.2.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi puskesmas yang terdiri dari 34 puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, yaitu pelayanan Laboratorium kesda yang belum berstatus BLUD. Pada Tahun 2025 pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp104.619.653.121,00 dan terealisasi sebesar Rp102.099.851.795,16 atau sebesar 97,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.943.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp102.092.908.795,16 atau 1.470.443,74%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	56.418.908.467,00	49.480.354.871,16	87,70	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah	48.162.244.654,00	52.502.109.924,00	109,01	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya	38.500.000,00	117.387.000,00	304,90	6.943.000,00
	Jumlah	104.619.653.121,00	102.099.851.795,16	97,59	6.943.000,00

Kenaikan realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perubahan rekening pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (kode rekening 4.1.02.01.01.0001) dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (kode rekening 4.1.02.01.01.0006), dimana pada Tahun Anggaran 2024 kedua Retribusi tersebut dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (kode rekening 4.1.04.16.02.0001), sehingga realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 hanya bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yaitu pelayanan Labkesda yang belum berstatus BLUD.

5.1.1.2.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. Tahun 2025 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp661.557.800,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau sebesar 60,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp796.091.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp134.533.700,00 atau 16,90 %, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 35
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.100.000.000,00	661.557.800,00	60,14	796.091.500,00
	Jumlah	1.100.000.000,00	661.557.800,00	60,14	796.091.500,00

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup disebabkan oleh menurunnya aktivitas di pasar-pasar tradisional dikarenakan meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat.

5.1.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir di sisi jalan oleh pemerintah daerah bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan memberikan legalitas parkir. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2025, pendapatan tersebut terealisasi sebesar Rp100.211.477,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 100,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp147.450.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp47.238.523,00 atau 32,04% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.211.477,00	100,21	147.450.000,00
	Jumlah	100.000.000,00	100.211.477,00	100,21	147.450.000,00

5.1.1.1.2.1.4. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas penggunaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.346.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.273.698.000,00 atau sebesar 94,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.283.394.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.696.500,00 atau 0,76% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Kios	1.346.150.000,00	1.273.698.000,00	94,61	1.283.394.500,00
	Jumlah	1.346.150.000,00	1.273.698.000,00	94,61	1.283.394.500,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan, fasilitas, atau kekayaan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan komersil (mendapat keuntungan layak), karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp724.355.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.150.750.000,00 atau sebesar 62,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp779.972.864,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.617.864,00 atau 7,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	181.285.864,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	598.687.000,00
3	Retribusi Rumah Potong hewan	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00	0,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat kegiatan Usaha Lainnya	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	0,00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	0,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	5.120.000,00	5,12	0,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	0,00
	Jumlah	1.150.750.000,00	724.355.000,00	62,94	779.972.864,00

5.1.1.1.2.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas penggunaan atau pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga (individu/badan) untuk jangka waktu tertentu. Pada Tahun Anggaran 2025 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (kode rekening 4.1.02.02.20) sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp181.285.864,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	90.713.064,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	7.072.800,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	181.285.864,00

5.1.1.1.2.2.2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas tempat usaha (los, kios, toko, hampan) yang dikelola pemerintah daerah. Fasilitas tempat usaha yang dikontrakkan atau yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Pada Tahun Anggaran 2025 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (kode rekening 4.1.02.02.12), sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp598.687.000,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	598.687.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	598.687.000,00

5.1.1.1.2.2.3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa penyediaan fasilitas RPH dan/atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan. Retribusi ini merupakan pembayaran atas pelayanan pemotongan hewan secara higienis dan efisien, dengan tujuan memastikan daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.400.000,00 atau sebesar 108,00% sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Rumah Potong Hewan tidak dianggarkan.

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00	0,00

5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual kepada mereka. Ini merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha, dan pungutan ini dikenakan untuk penjualan hasil produksi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang bersumber dari hasil usaha berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.700.000,00 atau sebesar 34,00% sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Penjualan Produk daerah tidak dianggarkan.

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Atau Benih Ikan	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00	0,00

5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp695.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp612.733.000,00 atau sebesar 88,06%, sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	0,00
	Jumlah	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi pada rekening pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan sebesar Rp598.687.000,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.046.000,00 atau sebesar 2,35%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024-Nomenklatur Lama (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	598.687.000,00
	Jumlah	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	598.687.000,00

5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan adalah pungutan daerah yang dikenakan untuk jasa pelayanan parkir di tempat-tempat khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pungutan ini bertujuan untuk

mengatur lahan parkir, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menganut prinsip komersial. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 atau sebesar 44,00%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan tidak dianggarkan.

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	0,00
	Jumlah	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	0,00

5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan di tempat-tempat tersebut. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.120.000,00 atau sebesar 5,12% sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga karena peraturan yang mengatur tentang retribusi tersebut belum diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	100.000.000,00	5.120.000,00	5,12	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	5.120.000,00	5,12	0,00

Rendahnya capaian realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga disebabkan oleh fasilitas yang ada di tempat rekreasi yang dijadikan objek retribusi sudah tidak memadai. Sedangkan untuk fasilitas Olahraga (GOR Islamic) disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan GOR Islamic.

5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan atas jasa penggunaan kekayaan daerah yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah, seperti penggunaan tanah, bangunan, kendaraan, atau fasilitas lainnya. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan besaran tarifnya. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp295.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.402.000,00 atau sebesar 26,23%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	0,00
	Jumlah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi atas Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebesar Rp181.285.864,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp103.883.864,00 atau sebesar 57,30%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024- Nomenklatur Lama (Rp)
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	181.285.864,00
	Jumlah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	181.285.864,00

Rendahnya realisasi pendapatan dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terealisasi hanya sebesar 26,23 % disebabkan oleh rendahnya animo masyarakat terhadap pemakaian Gedung Islamic Center yang disebabkan oleh fasilitas dan ruangan yang tersedia kurang memadai.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Lampung Timur adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas PUPR dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. Pada Tahun 2025 tersebut terealisasi sebesar Rp2.880.164.510,00 dari anggaran Rp1.569.000.000,00 atau sebesar 183,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp735.656.609,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.144.507.901,00 atau 291,51% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	2.880.164.510,00	183,56	735.656.609,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.569.000.000,00	2.880.164.510,00	183,56	735.656.609,00

5.1.1.1.2.3.1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, kepada pemilik bangunan untuk persetujuan atas bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 menganggarkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tersebut sebesar Rp1.564.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.880.164.510,00 atau 184,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp735.656.609,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.144.507.901,00 atau 291,51%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 50
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	2.880.164.510,00	184,15	735.656.609,00
	Jumlah	1.564.000.000,00	2.880.164.510,00	184,15	735.656.609,00

5.1.1.1.2.3.2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan retribusi yang dipungut atas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 menganggarkan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 51
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena peraturan yang mengatur retribusi tersebut belum terbit sampai dengan 31 Desember 2025.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah berupa keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada Tahun 2025, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.458.750.404,00 dari anggaran sebesar Rp3.204.913.365,00 atau sebesar 76,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.204.913.365,59 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp746.162.961,59 atau 23,28% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 52
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,71	3.204.913.365,59
	Jumlah	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,71	3.204.913.365,59

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yaitu dari PT Bank Lampung dan BPRS Syariah Lampung Timur Tahun 2025 masing-masing sebesar Rp1.064.875.474,69 dan Rp1.393.874.929,31.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pos Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD serta pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp24.436.261.356,94 dari anggaran Rp12.020.000.000,00 atau sebesar 203,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.062.925.324,58 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp92.626.663.967,64 atau sebesar 79,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	795.000.000,00	95.988.250,00	12,07	600.796.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	2.077.000.000,00	8.279.418.152,90	398,62	6.993.619.924,97
4	Pendapatan Bunga	1.177.313.000,00	15.172.247,00	1,28	394.842.735,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	200.000.000,00	37.090.000,00	18,54	55.992.345,87
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.000.000,00	79.722.729,18	241,58	95.541.504,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	7.633.687.000,00	15.880.965.016,86	208,03	12.029.214.668,02
9	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	96.892.917.646,72
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	23.904.961,00	23,90	0,00
	Jumlah	12.020.000.000,00	24.436.261.356,94	203,29	117.062.925.324,58

Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan rekening pada pendapatan BLUD dimana pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan BLUD berganti menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga tidak lagi masuk dalam Jenis Lain-lain PAD yang Sah.

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan dari aset berupa peralatan/mesin yang terealisasi sebesar Rp95.988.250,00 dari anggaran sebesar Rp795.000.000,00 atau sebesar 12,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.796.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp504.808.250,00 atau sebesar 84,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	700.000.000,00	95.988.250,00	13,71	600.796.500,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	795.000.000,00	95.988.250,00	12,07	600.796.500,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan hanya terealisasi sebesar 12,07%. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan lelang yang terlaksana pada akhir Desember tahun 2025, sehingga pendapatan dari hasil lelang tersebut masuk ke rekening BUD pada awal bulan Januari tahun 2026.

5.1.1.1.4.1.1 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin adalah pendapatan yang diterima dari penjualan aset berupa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp95.988.250,00 dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 atau sebesar 13,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.796.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp504.808.250,00 atau sebesar 84,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Kendaraan Bermotor Penumpang	450.000.000,00	0,00	0,00	457.092.000,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	0,00	0,00	14.672.500,00
3	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	95.988.250,00	47,99	129.032.000,00
	Jumlah	700.000.000,00	95.988.250,00	13,71	600.796.500,00

5.1.1.1.4.1.2 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain

Hasil Penjualan Aset Lain-Lain merupakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset yang tidak masuk dalam kategori aset operasional utama (seperti aset tetap, aset tak berwujud, atau aset kemitraan) yang terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp95.000.000,00 atau sebesar 0,00%. Pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan dari hasil Penjualan Aset Lain-lain juga tidak terealisasi, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan adalah seluruh penerimaan kas daerah yang berasal dari pendayagunaan aset (tanah/bangunan/barang) tanpa mengubah status kepemilikan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, yang mencakup pendapatan dari hasil sewa, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersumber dari Hasil Sewa BMD yaitu sewa lahan terminal khusus pada Dinas Perhubungan. Walaupun pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran tetapi terdapat realisasi sebesar Rp24.000.000,00.

5.1.1.1.4.2.1 Hasil Sewa BMD

Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berasal dari sewa lahan terminal khusus berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Silika Timur Abadi Nomor: 02/MoU-11/16-SK/2022 dan Nomor: 035/PT.STA/XI/2022. Pada Tahun 2025 Hasil Sewa BMD belum dianggarkan tetapi terdapat realisasi pendapatan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 57
Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank Lampung dan/atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp8.279.418.152,90 dari anggaran sebesar Rp2.077.000.000,00 atau 398,62%, yang merupakan penerimaan Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang juga termasuk seluruh penerimaan Jasa Giro rekening OPD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.993.619.924,97 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.285.798.227,93 atau sebesar 18,39% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Jasa Giro
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.077.000.000,00	8.279.418.152,90	398,62	6.910.061.196,87

2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	7.991.563,81
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	1.930.310,29
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK	0,00	0,00	0,00	73.636.854,00
	Jumlah	2.077.000.000,00	8.279.418.152,90	398,62	6.993.619.924,97

5.1.1.1.4.4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Dana DBH) melalui Treasury Deposit Facility. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp15.172.247,00 dari anggaran sebesar Rp1.177.313.000,00 atau sebesar 1,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp394.842.735,00 maka Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp379.670.488,00 atau sebesar 96,16%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.177.313.000,00	15.172.247,00	1,28	394.842.735,00
	Jumlah	1.177.313.000,00	15.172.247,00	1,28	394.842.735,00

5.1.1.1.4.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pendapatan Kerugian Uang Daerah merupakan penerimaan atas penyeteroran/pengembalian secara tunai atau angsuran tuntutan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah yang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp37.090.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 18,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.992.345,87 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.902.345,87 atau sebesar 33,76% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	200.000.000,00	37.090.000,00	18,54	55.992.345,87
	Jumlah	200.000.000,00	37.090.000,00	18,54	55.992.345,87

Dari tabel diketahui bahwa penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar 18,54%. Kendala terkait pencapaian target realisasi penerimaan tersebut antara lain:

- TGR terhadap Bendahara yang terkait dengan Pihak Ketiga terkendala dengan keberadaan pihak ketiga yang sulit dilacak karena Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi;
- Kejadiannya terjadi di masa lampau sehingga menyulitkan untuk menelusurinya;
- TPKD dan Majelis TPTGR belum bekerja secara maksimal.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp37.090.000,00 merupakan cicilan atas kerugian kehilangan kendaraan dinas roda dua. Dari penerimaan tersebut yang telah diterbitkan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebesar Rp28.040.000 dan sisanya sebesar Rp9.050.000,00 belum diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak adalah penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah atas sanksi administrasi yang diberikan oleh wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak dan pelaporan pajak. Pada Tahun 2025 penerimaan dari denda pajak terealisasi sebesar Rp79.722.729,18 dari anggaran sebesar Rp33.000.000,00 atau sebesar 241,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.541.504,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.818.774,82 atau sebesar 16,56 % sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	228.369,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	8.000.000,00	3.401.614,00	42,52	2.217.750,00
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	7.769.607,00	388,48	9.117.759,00
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	6.257.877,00	312,89	1.024.488,00
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000,00	31.138.339,18	207,58	82.937.138,00
7	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)	4.000.000,00	31.155.292,00	778,88	0,00
	Jumlah	33.000.000,00	79.722.729,18	241,58	95.541.504,00

Pendapatan Denda Pajak Hotel dan Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2025 tidak dianggarkan karena adanya perubahan rekening.

5.1.1.1.4.6.1. Pendapatan Denda Pajak Hotel

Pendapatan Denda Pajak Hotel adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak hotel yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku . Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Hotel tidak dianggarkan, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp228.369,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 62
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	228.369,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	228.369,00

5.1.1.1.4.6.2. Pendapatan Denda Pajak Restoran

Pendapatan Denda Pajak Restoran adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak (pemilik restoran) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti terlambat membayar atau kurang membayar pajak. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda pajak Restoran terealisasi sebesar Rp3.401.614,00 dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00 atau sebesar

42,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.217.750,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.183.864,00 atau sebesar 53,38% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.000.000,00	3.401.614,00	42,52	2.217.750,00
	Jumlah	8.000.000,00	3.401.614,00	42,520	2.217.750,00

5.1.1.1.4.6.3. Pendapatan Denda Pajak Reklame

Pendapatan Denda Pajak Reklame adalah salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan reklame di Indonesia. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda pajak Reklame terealisasi sebesar Rp7.769.607,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 388,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.117.759,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.348.152,00 atau sebesar 14,79% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00	7.769.607,00	388,48	9.117.759,00
	Jumlah	2.000.000,00	7.769.607,00	388,48	9.117.759,00

5.1.1.1.4.6.4. Pendapatan Denda Pajak Parkir

Pendapatan Denda Pajak Parkir adalah penerimaan daerah yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak parkir. Denda ini bisa berupa jumlah uang tetap atau persentase tertentu dari jumlah pajak yang terutang, dan jumlahnya diatur dalam peraturan daerah. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Parkir tidak dianggarkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp16.000,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	16.000,00

5.1.1.1.4.6.5. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah adalah sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp6.257.877,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 312,89%. Apabila

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.024.488,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.233.389,00 atau sebesar 510,83% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 66
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	6.257.877,00	312,89	1.024.488,00
	Jumlah	2.000.000,00	6.257.877,00	312,89	1.024.488,00

5.1.1.1.4.6.6. Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sanksi administratif berupa sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) kepada pemerintah daerah karena terlambat atau tidak membayar pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang hingga melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi sebesar Rp31.138.339,18 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 atau sebesar 207,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp82.937.138,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.798.798,82 atau sebesar 62,46% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda PBBP2	15.000.000,00	31.138.339,18	207,58	82.937.138,00
	Jumlah	15.000.000,00	31.138.339,18	207,58	82.937.138,00

5.1.1.1.4.6.7. Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sanksi administratif berupa denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau pelanggaran terkait kewajiban Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 0,00%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 68
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya pendapatan denda Opsen Pajak Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebabkan karena tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak MBLM.

5.1.1.1.4.6.8. Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penerimaan dari pungutan tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran kewajiban Opsen PKB. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp31.155.292,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000,00 atau sebesar 778,88%. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dianggarkan, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 69
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Opsen PKB	4.000.000,00	31.155.292,00	778,88	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	31.155.292,00	778,88	0,00

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah adalah penerimaan dari denda retribusi jasa. Pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Denda Retribusi Daerah tidak dianggarkan, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 70
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.7.1. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha adalah pendapatan yang berasal dari sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pemanfaatan pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 71
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya- Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya pendapatan denda Restribusi Jasa Usaha dikarenakan tidak terdapat keterlambatan pembayaran atas retribusi tersebut.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian adalah penerimaan dari LLPAD yang Sah atas pengembalian yang berasal dari kesalahan perhitungan dan kesalahan pelimpahan yang bersifat tidak berulang dan mempengaruhi kas. Pada Tahun Anggaran 2025 pendapatan dari pengembalian terealisasi atas pengembalian dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja jasa, serta pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan atas temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat terealisasi sebesar Rp15.880.965.016,86 dari anggaran sebesar Rp7.633.687.000,00 atau sebesar 208,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.029.214.668,02 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.851.750.348,84 atau sebesar 32,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 72
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.833.687.000,00	14.440.842.125,47	211,31	8.822.798.091,89
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.000.000,00	397.602.761,00	99,40	550.249.564,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	18.844.660,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	200.000.000,00	398.662.613,59	199,33	975.472.750,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	643.857.516,80	321,92	729.512.072,05
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	932.337.530,08
	Jumlah	7.633.687.000,00	15.880.965.016,86	208,03	12.029.214.668,02

5.1.1.1.4.8.1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas adalah pendapatan yang diterima oleh suatu instansi ketika terjadi pengembalian dana yang sudah dibayarkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan dinas, di mana jumlah yang dibayarkan ternyata lebih besar dari yang seharusnya ini adalah sumber pendapatan non-pajak bagi pemerintah daerah. Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp14.440.842.125,47 dari anggaran sebesar Rp6.833.687.000,00 atau sebesar 211,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.822.798.091,89 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.618.044.033,58 atau sebesar 63,68% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 73
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	6.833.687.000,00	14.440.842.125,47	211,31	8.822.798.091,89
	Jumlah	6.833.687.000,00	14.440.842.125,47	211,31	8.822.798.091,89

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp14.440.842.125,47 merupakan pengembalian selain dari pengembalian honor, pengembalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengembalian belanja Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari:

- Pengembalian belanja hibah sebesar Rp11.568.017.491,70;
- Belanja BOSP sebesar Rp333.686.689,00;

Dan Pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2024 yang terdiri dari:

- Belanja barang dan jasa kantor sebesar Rp87.664.585,33
- Pengembalian Pihak Ketiga sebesar Rp1.850.079.154,44;
- Pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp242.158.140,00;
- Pengembalian belanja makanan dan minuman Rp359.236.060,00.

5.1.1.1.4.8.2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah pendapatan daerah (atau negara) yang diperoleh dari pengembalian uang yang sebelumnya telah dibayarkan lebih dari yang seharusnya kepada Pegawai ASN. Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp397.602.761,00 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 99,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp550.249.564,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp152.646.803,00 atau sebesar 27,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 74
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	400.000.000,00	397.602.761,00	99,40	513.165.072,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	0,00	35.884.492,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Jumlah	400.000.000,00	397.602.761,00	99,40	550.249.564,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp397.602.761,00 terdiri dari:

- Pengembalian tunjangan anak sebesar Rp338.527.851,00;
- Pengembalian Taspen sebesar Rp24.000.000,00;
- Pengembalian gaji sebesar Rp25.003.442,00;
- Pengembalian tunjangan sertifikasi sebesar Rp3.539.340,00;
- Pengembalian tunjangan suami/istri sebesar Rp6.532.128,00

5.1.1.1.4.8.3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang Sah atau sering disebut Lain-lain PAD yang Sah dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Tahun 2025, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak dianggarkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp18.844.660,00 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 75
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	4.377.660,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	0,00			14.467.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	18.844.660,00

5.1.1.1.4.8.4 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa adalah pendapatan yang diperoleh kembali (bukan pendapatan utama), di mana pengembalian ini masuk dalam akun Penerimaan Kembali Belanja (TAYL). Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp398.662.613,59 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 199,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp975.472.750,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp576.810.136,41 atau sebesar 59,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 76
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	616.539.500,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00	398.662.613,59	199,33	278.943.250,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	79.990.000,00
	Jumlah	200.000.000,00	398.662.613,59	199,33	975.472.750,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp398.662.613,59 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2022 s.d. 2024 atas tindak lanjut temuan BPK.

5.1.1.1.4.8.5 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan adalah pendapatan yang berasal dari pengembalian dana yang sebelumnya telah dibayarkan untuk kegiatan pemeliharaan aset, tetapi kemudian ditemukan kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan kepada negara atau kas daerah. Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp643.857.516,80 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 321,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp729.512.072,05 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp85.654.555,25 atau sebesar 11,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 77
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	200.000.000,00	643.857.516,80	321,92	729.512.072,05
	Jumlah	200.000.000,00	643.857.516,80	321,92	729.512.072,05

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp643.857.516,80 merupakan pengembalian dari kelebihan pembayaran Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Tahun 2022 s.d. 2024 atas tindak lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

5.1.1.1.4.8.6 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP,Belanja Barang dan Jasa BOSP,Belanja Peralatan dan Mesin BOSP,dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP,Belanja Barang Barang dan Jasa BOSP,Belanja Peralatan dan Mesin BOSP,dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOSP adalah Dana yang dikembalikan ke kas daerah atau kas umum sekolah karena terjadi kelebihan pembayaran pada pos belanja tertentu, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja peralatan dan mesin, dan belanja modal lainnya yang bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tahun 2025, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tidak dianggarkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 932.337.530,08 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 78
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	932.337.530,08
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	932.337.530,08

5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah. Pendapatan BLUD Tahun 2025 tidak

dianggarkan karena adanya perubahan kode rekening pendapatan BLUD. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp96.892.917.646,72 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 79
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	96.892.917.646,72
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	96.892.917.646,72

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah Penerimaan Dana atas Denda Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.904.961,00 atau 23,90% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 80
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	23.904.961,00	23,90	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	23.904.961,00	23,90	0,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal serta transfer yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil Antar Daerah.

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.044.355.421.254,00 dari anggaran sebesar Rp2.065.234.749.153,00 atau 98,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.129.471.992.656,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp85.116.571.402,00 atau sebesar 4,00% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 81
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.948.073.008.000,00	1.967.756.716.460,00	101,01	1.999.880.925.177,00
2	Transfer Antar Daerah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
	Jumlah	2.065.234.749.153,00	2.044.355.421.254,00	98,98	2.129.471.992.656,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa rekening pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal

dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik dan Dana Desa.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.948.073.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.967.756.716.460,00 atau 101,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.999.880.925.177,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.124.208.717,00 atau sebesar 1,61%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 82
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.728.318.848.377,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	66.056.746.000,00	70.562.896.200,00	106,82	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.227.167.934.000,00	1.258.872.467.378,00	102,58	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	385.346.042.000,00	371.868.657.802,00	96,50	0,00
5	Dana Desa	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00
	Jumlah	1.948.073.008.000,00	1.967.756.716.460,00	101,01	1.999.880.925.177,00

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2025 kode rekening Dana Perimbangan mengalami perubahan kodifikasi pada SIPD, sehingga tidak dipergunakan lagi. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp1.728.318.848.377,00 atau 96,63%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 83
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	88.946.258.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.193.360.241.000,00
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	112.366.030.326,00
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	0,00	0,00	0,00	333.646.319.051,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.728.318.848.377,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH Lainnya. Dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp70.562.896.200,00 dari anggaran sebesar Rp66.056.746.000,00 atau sebesar 106,82%. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 84
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	88.946.258.000,00
2	DBH Pajak	33.488.816.000,00	37.969.543.200,00	113,37	0,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	30.572.069.000,00	30.597.492.000,00	100,08	0,00
4	DBH Lainnya	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	66.056.746.000,00	70.562.896.200,00	106,82	88.946.258.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025 kode rekening Dana Bagi Hasil mengalami perubahan kodifikasi pada SIPD, yang sebelumnya masuk kategori rincian objek kini menjadi obyek. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp88.946.258.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.383.361.800,00 atau 20,67%.

5.1.1.2.1.2.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2025 kode rekening Dana Bagi Hasil mengalami perubahan kodifikasi pada SIPD, yang sebelumnya masuk kategori rincian objek kini menjadi obyek. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp88.946.258.000,00 atau sebesar 65,04%. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 85
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	36.934.864.000,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	6.925.637.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	780.704.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.716.350.000,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	32.378.073.000,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	3.195.552.000,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	33.914.000,00
8	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	86.207.000,00
9	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.961.394.000,00
10	Bagi Hasil Sawit	0,00	0,00	0,00	4.933.563.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	88.946.258.000,00

5.1.1.2.1.2.2. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak Adalah bagian pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Komponen DBH Pajak terdiri dari DBH PBB, DBH PPh yang meliputi PPh 21, PPh 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dianggarkan sebesar Rp33.488.816.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.969.543.200,00 atau 113,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.357.555.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.388.011.800,00 atau sebesar 18,09%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 86
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH PBB	25.404.297.000,00	30.047.676.300,00	118,27	36.934.864.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.970.711.000,00	6.882.105.900,00	98,72	6.925.637.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	666.580.000,00	585.107.000,00	87,77	780.704.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	447.228.000,00	454.654.000,00	101,66	1.716.350.000,00
	Jumlah	33.488.816.000,00	37.969.543.200,00	113,37	46.357.555.000,00

5.1.1.2.1.2.3. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dianggarkan sebesar Rp30.572.069.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.597.492.000,00 atau 100,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.655.140.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.057.648.000,00 atau sebesar 18,74%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 87
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	28.509.658.000,00	28.509.660.000,00	100,00	32.378.073.000,00
2	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	574.051.000,00	592.875.000,00	103,27	3.195.552.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-	2.317.000,00	2.317.000,00	100,00	33.914.000,00
4	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	26.491.000,00	33.088.000,00	124,90	86.207.000,00
5	DBH SDA Perikanan	1.459.552.000,00	1.459.552.000,00	100,00	1.961.394.000,00
	Jumlah	30.572.069.000,00	30.597.492.000,00	100,08	37.655.140.000,00

5.1.1.2.1.2.4. Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya

Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya adalah DBH Sawit. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.995.861.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.995.861.000,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.933.563.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.937.702.000,00 atau sebesar 59,55%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 88
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH Sawit	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00	100,00	4.933.563.000,00
	Jumlah	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00	100,00	4.933.563.000,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berfungsi mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah dan untuk membiayai pelayanan publik. Dengan demikian DAU merupakan komponen penting dalam APBD untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di tingkat daerah. DAU terdiri atas DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.258.872.467.378,00 dari anggaran sebesar Rp1.227.167.934.000,00 atau sebesar 102,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.193.360.241.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp65.512.226.378,00 atau 5,49% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 89
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.052.928.434.000,00	1.086.309.480.577,00	103,17	980.336.009.000,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	174.239.500.000,00	172.562.986.801,00	99,03	213.024.232.000,00
	Jumlah	1.227.167.934.000,00	1.258.872.467.378,00	102,58	1.193.360.241.000,00

5.1.1.2.1.3.1. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya atau DAU *Block Grant* merupakan DAU yang diterima oleh pemerintah daerah setiap bulannya sesuai alokasi masing-masing dan dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta memenuhi prioritas dan kebutuhan daerah sesuai kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dianggarkan sebesar Rp1.052.928.434.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.086.309.480.577,00 atau 103,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp980.336.009.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp105.973.471.577,00 atau sebesar 10,81%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 90
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.052.928.434.000,00	1.086.309.480.577,00	103,17	980.336.009.000,00
	Jumlah	1.052.928.434.000,00	1.086.309.480.577,00	103,17	980.336.009.000,00

Adapun realisasi tiap bulannya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 91
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
Perbulan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Januari	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
2	Februari	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
3	Maret	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
4	April	87.687.714.800,00	79.602.829.000,00
5	Mei	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
6	Juni	87.572.796.170,00	79.602.829.000,00
7	Juli	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
8	Agustus	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
9	September	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
10	Oktober	87.634.710.777,00	79.602.829.000,00
11	November	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
12	Desember	121.461.970.830,00	104.704.890.000,00
	Jumlah	1.086.309.480.577,00	980.336.009.000,00

5.1.1.2.1.3.2. DAU Yang Ditentukan Penggunaannya

DAU Yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant/DAU Earmarked*) adalah bagian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya dianggarkan sebesar Rp174.239.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp172.562.986.801,00 atau 99,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp213.024.232.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.461.245.199,00 atau sebesar 18,99 %, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 92
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.969.413.000,00	5.292.899.801,00	75,94	6.499.800.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116.042.978.000,00	116.042.978.000,00	100,00	142.060.583.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	51.227.109.000,00	51.227.109.000,00	100,00	45.452.836.000,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	19.011.013.000,00
	Jumlah	174.239.500.000,00	172.562.986.801,00	99,03	213.024.232.000,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp371.868.657.802,00 dari anggaran sebesar Rp385.346.042.000,00 atau sebesar 96,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp446.012.349.377,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp74.143.691.575,00 atau 16,62% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 93
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik	16.319.325.000,00	16.007.608.387,00	98,08	112.366.030.326,00
2	DAK Non Fisik	369.026.717.000,00	355.861.049.415,00	96,43	333.646.319.051,00
	Jumlah	385.346.042.000,00	371.868.657.802,00	96,50	446.012.349.377,00

5.1.1.2.1.4.1. Dana Alokasi Khusus-Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.007.608.387,00 dari anggaran sebesar Rp16.319.325.000,00 atau sebesar 98,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp112.366.030.326,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp96.358.421.939,00 atau 85,75 % sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 94
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – PAUD	8.399.273.000,00	8.317.445.568,00	99,02	1.244.658.395,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – SD	1.550.621.000,00	1.546.347.219,00	99,72	11.536.384.328,00
3	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – SMP	687.800.000,00	680.505.286,00	98,93	12.501.464.386,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	645.751.000,00	645.751.000,00	100,00	0,00
5	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Penurunan AKI dan KB	0,00	0,00	0,00	2.512.872.853,00
6	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.514.583.000,00
7	DAK Fisik – Bidang Jalan-Reguler- Jalan	0,00	0,00	0,00	53.124.886.139,00
8	DAK Fisik – Bidang Irigasi – Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.144.465.935,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.385.880.000,00	4.328.209.604,00	98,68	3.642.456.385,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	650.000.000,00	489.349.710,00	75,28	0,00